

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



Jalan Rama No.1 82113 7991652

dpmpptsp.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan teknis 1. Data umum Bangunan Gedung/Prasarana 2. Fotokopi IMB bagi SLF pertama 3. Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 4. 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terbit terakhir 5. Gambar (as built drawing) hasil pelaksanaan 6. Laporan pengawas yang bersertifikasi/pengawas yang ditunjuk DPMPPTSP 7. Laporan Kajian Teknis oleh Pengkaji teknis yang bersertifikasi
2. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan diatas kop instansi/perusahaan bagi badan usaha yang ditandatangani oleh penanggung jawab instansi/perusahaan (materai 6.000) 2. Surat Kuasa dan Fotokopi yang dikuasakan 3. Fotokopi KTP pemohon 4. Fotokopi NPWP 5. Fotokopi Akta Perusahaan bagi badan usaha 6. Fotokopi surat bukti hak atas tanah 7. Fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan 8. Fotokopi surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah 9. Surat pernyataan bangunan sudah laik fungsi dari pengawas/manajemen konstruksi/pengkasi teknis 10. Data penyedia jasa perencana 11. Data penyedia jasa pelaksana 12. Data penyedia jasa pengawas/manajemen konstruksi 13. Data penyedia jasa pengkasi teknis


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

dpmptsp.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Petugas Pengetikan;
4. Petugas Pengetikan mengetik Draft surat Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Melengkapi Administrasi guna Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan menyerahkannya ke Petugas Korektor untuk di koreksi;
5. Petugas Korektor mengkoreksi Draft Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan menyerahkannya ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 21:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Kepala Dinas menandatangani Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
8. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas loket

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

dpmptsp.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Waktu Penyelesaian Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

30 Hari kerja

Jlamanya proses penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
 - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
 - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
 - Jalan Rama No.1 Tabanan
 - Web : dpmptsp@tabanankab.go.id
 - FB : Dpmpptsp Tabanan
 - IG : dmpptsptabanan
1. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.